



P U T U S A N

Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SUDIRMAN Als SUDI Bin MADE;**
Tempat Lahir : Wajo (Sulsel);
Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/ 15 Juli 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Ujang Mujadi RT.003 Desa Bambang
Kec. Sebatik Barat Kab. Nunukan Prov. Kaltara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Agustus 2022;

Terdakwa dilakukan **Pelepasan Penangkapan oleh Penyidik** pada tanggal 28 Agustus 2022 dan **terhadap diri Terdakwa tidak dilakukan penahanan dalam tahap Penyidikan;**

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;

Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi persidangan seorang diri meskipun hak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum telah disampaikan oleh Majelis Hakim;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Nnk tanggal 7 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Putusan Perkara Pidana Nomor **322/Pid.Sus/2022/PN Nnk**, halaman 1 dari 16



- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Nnk tanggal 7 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan alat bukti lain serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUDIRMAN Als SUDI Bin MADE telah bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan Importir yang mengimpor barang dalam keadaan tidak baru sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 JO Pasal 47 Ayat (1) UU RI Nomor : 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan JO Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Tunggol Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUDIRMAN Als SUDI Bin MADE dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsider 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) ball press pakaian bekas;
 - 20 (dua puluh) ball press pakaian bekas;(dirampas untuk dimusnahkan)
 - 1 (satu) unit truk berwarna merah hitam dengan Nopo KU-8530-NA;(dikembalikan kepada terdakwa SUDIRMAN Als SUDI Bin MADE)
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan, replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa yang juga disampaikan secara lisan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan pada Pengadilan Negeri Nunukan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

Putusan Perkara Pidana Nomor **322/Pid.Sus/2022/PN Nnk**, halaman 2 dari 16



Bahwa ia terdakwa SUDIRMAN Als SUDI Bin MADE bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Sdri. MANSUARA Als SARAH Bin HAMZAH GALUNG (Alm) (dalam Penuntutan tersendiri/ splitzing), pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2022, bertempat di Jalan Sianak Desa Bambang Kec. Sebatik Barat Kab. Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan itu, Importir yang mengimpor Barang dalam keadaan tidak baru, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, berawal saksi JOKO SUSILO bersama saksi ANDI HENDRA dan saksi HAPOSAN JUNIAR A.N (ketiga saksi merupakan anggota Kepolisian Polres Nunukan) sedang melaksanakan kegiatan patroli, dalam perjalanan dari Sebatik Barat melihat/ mendapatkan Truck warna hitam merah No.Pol. KU-8530-NA yang dikemudikan oleh terdakwa SUDIRMAN Als SUDI Bin MADE dengan kecepatan tinggi sehingga di berhentikan kemudian dilakukan pemeriksaan dan dalam muatan Truck tersebut terdapat/ ditemukan 20 (dua puluh) ball press pakaian bekas, selanjutnya terdakwa SUDIRMAN Als SUDI beserta barang bukti di bawa ke Kantor Polres Nunukan guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak langsung mengambil barang pakaian dalam keadaan tidak baru atau bekas namun dihubungi terlebih dahulu oleh Sdri. MANSUARA Als SARAH untuk menyewa jasa angkutannya dalam pengambilan barang yang berada di Pangkalan Aji Kuning untuk di bawa ke Pangkalan Bambang untuk dikirim ke Nunukan.
- Bahwa terdakwa selanjutnya dengan menggunakan kendaraan Truck dan dibantu 2 (dua) orang anggota buruh yakni saksi ABDUL ASIS RAMADAN Als ASIS Bin SAENAL dan saksi SADRIANTO Als ANTO Bin USMAN ABDULLAH (Alm) sekitar pukul 19.00 Wita sampai di Pangkalan Tradisional Aji Kuning mengambil pakaian bekas, kemudian buruh kapal yang ada dipangkalan tersebut mengangkat barang berupa Bundel/ Ball Rombongan dari perahu menuju ke atas truck di bantu saksi ABDUL ASIS RAMADAN Als ASIS dan saksi SADRIANTO Als ANTO menyusun Bundel/ Ball Rombongan tersebut di atas truck yang di bawa oleh

Putusan Perkara Pidana Nomor **322/Pid.Sus/2022/PN Nnk**, halaman **3** dari **16**



terdakwa dan kemudian di bawa dengan tujuan Dermaga Bambangan yang kemudian akan di bawa ke Nunukan.

- Bahwa Sdri. MANSUARA Als SARAH menggunakan jasa pengangkutan dari terdakwa belum ada menerima ongkos/ biaya.
- Bahwa terdakwa sebelumnya dihubungi oleh pemilik pakaian bekas di Malaysia yaitu WAHIDAH (dalam pencarian orang/ DPO) dan mengatakan kapal dari Tawau Malaysia untuk memuat barang berupa pakaian bekas berjumlah 20 (dua puluh) ball press dalam karung putih di Aji Kuning, oleh pemilik kapal di jawab milik Sdri. MANSUARA Als SARAH dan diminta untuk diantarkan ke Nunukan.
- Bahwa terdakwa SUDIRMAN Als SUDI dalam hal membawa pakaian dalam keadaan tidak baru atau bekas dari Malaysia ke Indonesia tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa SUDIRMAN Als SUDI Bin MADE tersebut sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 111 JO Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan JO Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (Tiga) orang saksi, yang telah didengar keterangannya di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. ANDI HENDRA, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah Anggota POLRI;
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga memasukkan pakaian bekas dari malaysia ke indonesia pada hari minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 wita di sebuah rumah yang beralamat di Kel.Manspata Kec.Nunukan Selatan Kab.Nunukan;
- Bahwa, Saksi mengetahui Saksi MANSUARA adalah orang yang memasukkan barang dari malaysia ke indonesia adalah dimana pada hari sabtu tanggal 27 agustus 2022 sekira pukul 21.00 wita telah dilakukan penangkapan terhadap orang yang telah membawa pakaian bekas dari

Putusan Perkara Pidana Nomor **322/Pid.Sus/2022/PN Nnk**, halaman **4** dari **16**



malaysia ke indonesia dan ketika dilakukan interogasi bahwa barang tersebut adalah milik Saksi MANSUARA;

- Bahwa, yang ditangkap pada hari sabtu tanggal 27 agustus 2022 adalah Terdakwa;
 - Bahwa, Terdakwa membawa pakaian bekas dari malaysia ke indonesia tersebut menggunakan dump truck warna hitam merah dengan nomor polisi KU 8520 NA;
 - Bahwa, awalnya pada hari sabtu tanggal 27 agustus 2022 sekira pukul 21.00 wita saat Saksi bersama rekan Saksi sedang melakukan patroli, ketika dalam perjalanan dari sebatik timur menuju sebatik barat Saksi melihat dump truck warna hitam merah berjalan dengan kecepatan tinggi selanjutnya dump truck tersebut dihentikan dan dilakukan pemeriksaan kemudian didapati 20 (dua puluh) ball pres pakaian bekas;
 - Bahwa, selanjutnya terhadap supir (Terdakwa) dan barang bukti berupa (dump truck dan 20 ball press pakaian bekas) diamankan dan dibawa ke polres nunukan untuk proses penyidikan , selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan penyelidikan sehingga pada hari minggu tanggal 28 agustus 2022 sekira tengah malam pukul 23.00 wita dilakukan penangkapan terhadap Saksi MANSUARA yang bersembunyi di sebuah rumah yang beralamat di kel.mansapa kec.nunukan selatan kab.nunukan kemudian terhadap Saksi MANSUARA dilakukan proses hukum dipolres nunukan;
 - Bahwa, di dalam truck warna hitam dengan nomor KU 8530 NA selain Terdakwa ada orang lain yaitu Saksi ABDUL dan Sdr. ANTO;
 - Bahwa, peran Terdakwa adalah sebagai pengemudi (sopir) dump truck sedangkan Saksi ABDUL dan Sdr. ANTO adalah buruh yang menyusun ballpres pakaian bekas di dalam dump truck;
 - Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin impor barang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. ABDUL ASIS RAMADAN Als ASIS Bin SAENAL, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah orang yang ada di dalam truck dengan nomor KU 8530 NA;
- Bahwa, Saksi bertugas sebagai buruh yang menyusun ballpres pakaian bekas di dalam dump truck;
- Bahwa, awalnya pada hari sabtu sekitar pukul 15.00 wita Saksi berangkat



dari bambangan menuju aji kuning untuk mengantar barang ke toko-toko yang ada di aji kuning dan sei nyamuk sekitar pukul 18.00 wita Saksi SUDIRMAN di hubungi oleh seseorang yang tidak Saksi ketahui untuk pergi kepangkalan tradisional aji kuning dengan tujuan untuk mengambil barang berupa bundel/ ball rombongan kemudian selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi yakni Saksi SUDIRMAN dan Sdr. ANTO menuju pangkalan tradisional untuk mengambil barang berupa bundel/ ball rombongan tersebut;

- Bahwa, selanjutnya sekitar pukul 19.00 wita Saksi sampai dipangkalan tradisional aji kuning kemudian buruh kapal yang ada dipangkalan tersebut mengangkat barang berupa bundel/ball rombongan dari perahu ke atas truck dan saat itu Saksi menyusun bundel /ball rombongan diatas truck selanjutnya dibawa menggunakan truck dengan tujuan dermaga bambangan;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin impor barang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. MANSUARA Als SARA BINTI Alm HAMZAH GALUNG, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi MANSUARA diamankan oleh petugas polisi pada hari senin tanggal 29 agustus 2022 sekira pukyul 00.30 wita di jalan mansapa kel.mansapa kec.nunukan selatan kab.nunukan prov.kaltara;
- Bahwa, penangkapan pada hari senin tanggal 29 agustus 2022 sekira pukul 00:20 wita dengan seorang laki-laki berpakaian preman yang mengaku anggota polri dan melakukan penangkapan terhadap Saksi MANSUARA di sebuah rumah milik tante Saksi MANSUARA yang beralamat di jalan mansapa kel.mansapa kec.nunukan selatan kab.nunukan prov.kaltara;
- Bahwa, Saksi MANSUARA ditangkap karena memasukkan barang berupa pakaian bekas dari Malaysia ke Indonesia;
- Bahwa, penangkapan Terhadap Saksi MANSUARA diawali terlebih dahulu dengan Penangkapan Terhadap Terdakwa yang mengemudikan dump truk berisi pakaian bekas milik Saksi MANSUARA yang merupakan pesanan Sdr. H. NURDIN;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari sabtu tanggal 27 agustus 2022 sekira pukul 21.00 wita di jalan lintas sebatik (sebatik timur ke sebatik barat);
- Bahwa, dari penangkapan terhadap Terdakwa tersebut diketahui bahwa pakaian bekas tersebut milik Saksi MANSUARA;
- Bahwa, barang pakaian bekas tersebut adalah pesanan Sdr. H. NURDIN;

Putusan Perkara Pidana Nomor **322/Pid.Sus/2022/PN Nnk**, halaman **6** dari **16**



- Bahwa, Saksi MANSUARA memasukkan pakaian bekas dari Malaysia ke Nunukan, Indonesia menggunakan jasa kapal milik Sdri. HJ.WAHIDAH;
- Bahwa, upah pengangkutan yang dibayarkan Saksi MANSUARA kepada Sdri. HJ.WAHIDAH adalah sebesar 3.200 ringgit malaysia;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin impor barang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SUDIRMAN ALS SUDI BIN MADE** telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa diperiksa sehubungan telah membawa pakaian bekas/ rombongan;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari sabtu tanggal 27 agustus 2022 di jl.siana kec.sebatik barat kab.nunukan prop.kaltara;
- Bahwa, saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang mengemudikan truck merek toyota warna merah hitam dengan noor polisi KU 8530 NA yang bermuatan karung yang berisi pakaian bekas dan bersama dengan 2 orang teman Terdakwa yang bernama Sdr. ANTO dan Saksi ABDUL;
- Bahwa, pakaian bekas / rombongan tersebut berasal dari Negara Malaysia;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui siapa orang yang membawa pakaian bekas rombongan tersebut dari negara malaysia masuk ke indonesia namun yang Terdakwa tahu pemilik kapal tersebut adalah Sdri. HJ.WAHIDAH;
- Bahwa, pemilik pakaian bekas / rombongan tersebut adalah milik Saksi MANSUARA;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui Saksi MANSUARA sebagai pemiliknya adalah dimana sebelumnya dihubungi oleh pemilik kapal dari tawau malaysia untuk memuat barang berupa pakaian bekas berjumlah 20 (dua puluh) ball pres dalam karung putih di aji kuning, kemudian ketika Terdakwa menanyakan barang tersebut siapa pemiliknya, oleh pemilik kapal tersebut dijawab milik Saksi MANSUARA dan diminta diantarkan ke Nunukan;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin impor barang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 20 (Dua Puluh) Ball Press Pakaian Bekas;

Putusan Perkara Pidana Nomor **322/Pid.Sus/2022/PN Nnk**, halaman 7 dari 16



- 1 (Satu) Unit Truk berwarna merah hitam dengan Nopol KU 8530 NA;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa diperiksa sehubungan telah membawa pakaian bekas/rombengan;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari sabtu tanggal 27 agustus 2022 di jl.siana kec.sebatik barat kab.nunukan prop.kaltara;
- Bahwa, saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang mengemudikan truck merek toyota warna merah hitam dengan noor polisi KU 8530 NA yang bermuatan karung yang berisi pakaian bekas dan bersama dengan 2 orang teman Terdakwa yang bernama Sdr. ANTO dan Saksi ABDUL;
- Bahwa, pakaian bekas / rombongan tersebut berasal dari Negara Malaysia;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui siapa orang yang membawa pakaian bekas rombongan tersebut dari negara malaysia masuk ke indonesia namun yang Terdakwa tahu pemilik kapal tersebut adalah Sdri. HJ.WAHIDAH;
- Bahwa, pemilik pakaian bekas / rombongan tersebut adalah milik Saksi MANSUARA;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui Saksi MANSUARA sebagai pemiliknya adalah dimana sebelumnya dihubungi oleh pemilik kapan dari tawau malaysia untuk memuat barang berupa pakaian bekas berjumlah 20 (dua puluh) ball pres dalam karung putih di aji kuning, kemudian ketika Terdakwa menanyakan barang tersebut siapa pemiliknya, oleh pemilik kapan tersebut dijawab milik Saksi MANSUARA dan diminta diantarkan ke Nunukan;
- Bahwa, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:
 - 20 (Dua Puluh) Ball Press Pakaian Bekas;
 - 1 (Satu) Unit Truk berwarna merah hitam dengan Nopol KU 8530 NA;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin impor barang;

Putusan Perkara Pidana Nomor **322/Pid.Sus/2022/PN Nnk**, halaman **8** dari **16**



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwa kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 111 JO Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan JO Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Atau Yang Turut Melakukan Mengimpor Barang Dalam Keadaan Tidak Baru;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pemegang hak dan kewajiban dan mampu serta cukup bertanggung jawab atas perbuatan dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan kedepan persidangan seseorang yang bernama Terdakwa **SUDIRMAN ALS SUDI BIN MADE**, sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam penentuan pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi;



Ad.2. Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Atau Yang Turut Melakukan Importir Yang Mengimpor Barang Dalam Keadaan Tidak Baru;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu elemen dari unsur tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (pelaku/*pleger*) adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik atau orang yang menurut maksud pembuat undang-undang harus dipandang yang bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) ialah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedang perantara ini hanya diumpamakan sebagai alat. Dengan demikian dalam *doenpleger* terdapat beberapa unsur, yaitu:

- Alat yang dipakai tersebut adalah manusia;
- Alat yang dipakai itu "berbuat" (bukan benda mati);
- Alat yang dipakai itu "tidak dapat dipertanggungjawabkan", unsur ketiga inilah yang merupakan tanda ciri dari *doenpleger*;

Menimbang, bahwa menurut M.v.T (*Memorie van Toelichting*), orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu, yang mana dalam hal ini harus terdapat kerjasama secara sadar (*bewuste samenwerking*). Adanya kesadaran bersama tidak berarti ada permufakatan lebih dulu, cukup apabila ada pengertian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama. Tidak ada turut serta, bila orang yang satu hanya menghendaki untuk menganiaya, sedang kawannya menghendaki matinya si korban. Penentuan kehendak atau kesenjangan masing-masing peserta itu dilakukan secara normatif. Di samping itu, juga harus ada pelaksanaan bersama secara fisik (*gezamenlijke ultvoering / fysieke samenwerking*), yaitu bahwa perbuatan pelaksanaan berarti perbuatan yang langsung menimbulkan selesainya delik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, diatur bahwa "*Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang



Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, diatur bahwa "*Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, diatur bahwa "*Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan diatur bahwa "*Daerah Pabean adalah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, ruang udara di atasnya, serta tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanaan*";

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Pasal 1 angka 18 dan 19 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, diatur bahwa "*Impor adalah kegiatan memasukkan Barang ke dalam Daerah Pabean*" sedangkan yang dimaksud dengan Importir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan Impor;

Menimbang, fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui, Terdakwa diperiksa sehubungan telah membawa pakaian bekas/ rombongan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari sabtu tanggal 27 agustus 2022 di jl.siana kec.sebatik barat kab.nunukan prop.kaltara;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang mengemudikan truck merek toyota warna merah hitam dengan noor polisi KU 8530 NA yang bermuatan karung yang berisi pakaian bekas dan bersama dengan 2 orang teman Terdakwa yang bernama Sdr. ANTO dan Saksi ABDUL;

Menimbang, bahwa pakaian bekas / rombongan teresbtu berasal dari Negara Malaysia;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa orang yang membawa pakaian bekas rombongan tersebut dari negara malaysia masuk ke



indonesia namun yang Terdakwa tahu pemilik kapal tersebut adalah Sdri. HJ.WAHIDAH;

Menimbang, bahwa pemilik pakaian bekas / rombongan tersebut adalah milik Saksi MANSUARA;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui Saksi MANSUARA sebagai pemiliknya adalah dimana sebelumnya dihubungi oleh pemilik kapan dari tawau malaysia untuk memuat barang berupa pakaian bekas berjumlah 20 (dua puluh) ball pres dalam karung putih di aji kuning, kemudian ketika Terdakwa menanyakan barang tersebut siapa pemiliknya, oleh pemilik kapan tersebut dijawab milik Saksi MANSUARA dan diminta diantarkan ke Nunukan;

Menimbang, bahwa bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 20 (Dua Puluh) Ball Press Pakaian Bekas;
- 1 (Satu) Unit Truk berwarna merah hitam dengan Nopol KU 8530 NA;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin impor barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 5, angka 14, angka 15, angka 18, dan angka 19 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana mengimpor barang dalam keadaan tidak baru;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Melakukan Importir Yang Mengimpor Barang Dalam Keadaan Tidak Baru”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh Pasal 111 JO Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan JO Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur Pasal 111 JO Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan JO Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal oleh Penuntut Umum, namun sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum atau tidak;

Putusan Perkara Pidana Nomor **322/Pid.Sus/2022/PN Nnk**, halaman **12** dari **16**



Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan baik sebagai alasan pemaaf (schuldduitsluitingsgronden), yang dapat menghilangkan kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) dari perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat melawan hukumnya (wederrechtelijkheid);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mempunyai kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan undang-undang, yang membuat Terdakwa dapat menginsyafi perbuatannya bertentangan dengan hukum serta dapat menentukan akibat hukumnya. Dengan demikian, terdapat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa sehingga Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Importir Yang Mengimpor Barang Dalam Keadaan Tidak Baru” sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga baik masyarakat maupun Terdakwa akan memperoleh manfaat dari ppidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mengenai permohonan keringanan hukuman dengan segala alasannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman tersebut secara tersendiri, melainkan cukup dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagaimana ketentuan



Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

A. Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa dapat menimbulkan keresahan masyarakat akibat memperoleh barang impor dengan kualitas yang tidak sesuai standar;

B. Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Pasal 111 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif alternatif yang memberikan kebebasan bagi Hakim untuk menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda atau memilih antara pidana penjara dan pidana denda, maka terhadap para terdakwa akan dikenakan pidana sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar Putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP, pidana denda tersebut harus diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap hukuman pokok yang setimpal dan dibebankan kepada Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa telah dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, dinyatakan *"dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau*

Putusan Perkara Pidana Nomor **322/Pid.Sus/2022/PN Nnk**, halaman **14** dari **16**



dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi”;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 20 (Dua Puluh) Ball Press Pakaian Bekas;

Menimbang, karena barang bukti tersebut **adalah barang bukti yang berkaitan erat dengan Tindak Pidana yang dilakukan Terdakwa**, maka barang bukti tersebut statusnya akan ditetapkan **Dirampas Untuk Dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit Truk berwarna merah hitam dengan Nopol KU 8530 NA

Menimbang, karena barang bukti tersebut **adalah barang bukti milik Terdakwa dan masih bisam dipergunakan**, maka barang bukti tersebut statusnya akan ditetapkan **Dikembalikan Kepada Terdakwa**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang dijadikan dasar pertimbangan penjatuan pidana sebagaimana tersebut di atas, maka pidana sebagaimana tersebut di dalam amar Putusan di bawah ini dipandang sudah adil, baik ditinjau dari segi edukatifnya kepada Terdakwa maupun preventifnya bagi masyarakat;

Mengingat dan Memperhatikan : Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 111 JO Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan JO Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SUDIRMAN ALS SUDI BIN MADE**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan Importir Yang Mengimpor Barang Dalam Keadaan Tidak Baru”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SUDIRMAN ALS SUDI BIN MADE** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Bulan** dan pidana denda sebesar **Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan

Putusan Perkara Pidana Nomor **322/Pid.Sus/2022/PN Nnk**, halaman **15** dari **16**



apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) Bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 20 (Dua Puluh) Ball Press Pakaian Bekas;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (Satu) Unit Truk berwarna merah hitam dengan Nopol KU 8530 NA;

Dikembalikan Kepada Terdakwa;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022, oleh kami **HERDIYANTO SUTANTYO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **BIMO PUTRO SEJATI, S.H.**, dan **MAS TOHA WIKU AJI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ESRA PAEMBONAN, SH** Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh **AMIE YULIAN NOOR, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BIMO PUTRO SEJATI, S.H.

HERDIYANTO SUTANTYO, S.H., M.H.

MAS TOHA WIKU AJI, S.H.

Panitera Pengganti,

ESRA PAEMBONAN, S.H.

Putusan Perkara Pidana Nomor **322/Pid.Sus/2022/PN Nnk**, halaman **16** dari **16**